



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 12 Oktober 2024

Halaman: 2

TERAS

Regulasi Miras

PENJUALAN minuman beralkohol (miras) atau minuman keras (miras) yang tidak terkontrol di DIY membuat perhatian banyak pihak. Sebagai daerah yang ditopang dari sektor pariwisata, pengawasan regulasi diperlukan agar miras tidak disalahgunakan. Oleh karenanya, regulasi peredaran miras perlu diperketat sehingga tidak berdampak negatif dan saling merugikan.

Asosiasi wisata di DIY yang mendesak agar regulasi penjualan miras diperketat datang dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI). Keduanya sepakat, dampak penjualan miras yang tidak terkontrol dapat merugikan industri pariwisata seperti perhotelan dan restoran bintang tiga ke atas yang benar-benar mengurus perizinan secara legal. Miras yang dimpor secara resmi, seharusnya menjadi konsumsi turis mancanegara, bukan didapatkan secara ilegal yang bisa dibeli secara online.

PHRI dan GIPI DIY memandang, meskipun pariwisata di DIY menonjolkan budaya, namun miras menunjang sektor pariwisata, terutama untuk wisatawan asing, khususnya turis Eropa. Legalisasi miras juga telah diatur secara berjenjang hingga peraturan daerah. Bahkan, ketersediaan miras ini menjadi salah satu syarat bagi hotel atau restoran yang dikategorikan bintang 3 ke atas. Perizinan ini pun harus diperbarui setiap tiga tahun sekali.

Legalisasi miras penting untuk mengontrol penjual miras ilegal. Miras yang dibeli dengan mudah tanpa batas usia ini dampaknya sangat berbahaya bagi masyarakat, karena bisa memicu kejahatan jalanan. Sektor pariwisata membutuhkan kepastian regulasi dari pemerintah daerah. Harapannya, miras legal dikonsumsi di sarana yang resmi. Karena mereka yang minum di tempat resmi, tetap menjadi tanggung jawab hotel maupun resto.

Sektor pariwisata menopang hingga 30 persen pendapatan asli daerah di masing-masing Kabupaten/kota di DIY. Di antara jumlah tersebut, terdapat wisatawan mancanegara yang membutuhkan pelayanan miras. Miras bagi mereka sama seperti minuman biasa, namun tidak demikian bagi kultur masyarakat setempat. Tugas pemerintah adalah menempatkan pada tempat dan porsi yang wajar, agar jangan sampai berbenturan dan memecah belah kerukunan. ***

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005